



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

**Nuraini¹, Dea Fadila², Linda Berutu³, Dini Sakina⁴,
Bela Amelia⁵**

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ainii0510@icloud.com, deafadila11082005@gmail.com,
lindaberutu41@gmail.com, dinisakina09@icloud.com, belamelia1307@icloud.com

Abstract : Discussions are taking place on Islamic legal viewpoints and women's role in politics. When it came to the prospect of a female president in Indonesia, Islamic political groups were adamant in 1999; however, they have since "revised" their stance. Through a variety of positive strategies, they attempt to legitimate women's leadership within a nation. It is crucial to undertake research on women's leadership from the standpoint of siyasah fiqh in light of this situation. Descriptive analysis is combined with qualitative approaches in this study. In this study, secondary data was gathered from relevant documents or files, whilst primary data was gathered through observations of activities and phenomena. Despite disagreements on this point, the research indicates that, according to the Islamic perspective, women pursuing leadership roles should have the right to be picked and chosen. Regarding women's leadership in politics, there are various fiqh siyasah points of view. The majority of the classical Sunni Siyasah Syar'iyah Ulama, such as Imam Al-Ghazali, require men, although some do not, such as al-Mawardi and Ibn Tarmiyah.

Keywords: Women, leadership, Islam, politics, Siyasah, protection

Pendahuluan

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Setiap warga negara berhak atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia berdasarkan supremasi hukum. Indonesia adalah negara berdaulat yang mempunyai kewajiban melindungi dan membela hak seluruh penduduknya,

sebagaimana tertuang dalam Deklarasi PBB Tahun 1945. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kesimpulan ini didasarkan pada gagasan ini.¹

Meskipun pembicaraan tentang perlindungan hak asasi manusia telah berkembang pesat dalam periode globalisasi, stigma seputar seksualitas perempuan tampaknya masih tertanam kuat dalam budaya populer di abad kedua puluh satu. Pada akhirnya, perspektif biner ini menghalangi perempuan untuk menggunakan hak-haknya karena perspektif tersebut menggambarkan korban penyerangan seksis sebagai anggota masyarakat dan pihak berwenang.² Menurut Keny, Samah, dan Yin Fah, kekerasan seksual diakui sebagai masalah sosial global yang berdampak pada semua demografi, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau pekerjaan.³

Di Indonesia, permasalahan kekerasan seksual semakin memprihatinkan. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2022 menyebutkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun, tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak yang tercatat, yaitu sebanyak 16.162 kasus. Jumlah ini meningkat 50% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 8.234. Pada tahun 2021, 4.814 kasus dari 16.162 (29,8%) dilaporkan sebagai kekerasan fisik, 4.754 kasus (29,4%) sebagai kekerasan psikologis, 4.660 kasus (28,8%) sebagai kekerasan seksual, 1.887 kasus (11,7%) sebagai kekerasan ekonomi, dan 47 kasus (0,3%) sebagai kekerasan ekonomi. kasus (0,3%) tidak teridentifikasi, menurut data pengaduan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Pelayanan. Beberapa bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi perhatian dalam CATAHU tahun 2021 antara lain kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kekerasan terhadap anggota TNI dan Polri, kekerasan seksual berbasis gender (KGBS) online terhadap perempuan, dan KGBS terhadap perempuan penyandang disabilitas. Ancaman online untuk menyebarkan gambar atau video pribadi (distribusi jahat), pemerasan seksual online, dan intimidasi online (pelecehan dunia maya) mendominasi statistik lembaga pengaduan dan layanan Komnas Perempuan dalam kategori KGBS. (sextortion).⁴

¹ Nurhadi, Pengantar Study Hukum Konstitusi, (Bandung: M.A Nusantara. 2007)

² Indri Fauziyah. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Lhidang Tentang penghapusan Kekerasan seksual" Dalam jurnal (Diskusi Publik Fraksi Partai kebangkitan Bangsa), Desember 2013.

³ Lubis, E. Z. "Upasa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". Dalam Jurnal(Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial) Volume 9, Nomor 2. Mei 2017.

⁴<https://kommasperempuan.go.id/kabarperempuan-detail/peluncuran-catahuomrsas-perempuan2022>

Ada perbedaan pendapat mengenai perspektif hukum Islam dan seberapa baik perempuan dilindungi dalam politik rana. Penting bagi mereka yang ingin melegalkannya dan menganggapnya sebagai isu sampingan untuk membicarakan hal ini. Ayat 34 Al-Quran An-Nisa menjelaskan akar permasalahan yang pertama: "Karena Allah menjadikan laki-laki tertentu lebih unggul dari perempuan lainnya dan karena laki-laki mampu menafkahi, laki-lakilah yang menjaga perempuan. Alhasil, wanita-wanita hebat itu tunduk, melindungi yang tak kasat mata sebagaimana Allah melindunginya. Adapun orang-orang yang Anda takuti untuk ditinggalkan, menghukum mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur sendirian, dan memukuli mereka, ingatlah bahwa bersikap tunduk berarti Anda tidak mencari cara untuk menyakiti mereka. Allah Maha Pemurah dan Maha Tinggi".⁵

Kedua, menurut hadits (Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Abu Bakrah ra), suatu kaum yang memberikan perempuan posisi kepemimpinan tidak akan berkembang. Perdebatan mengenai apakah perempuan layak menjadi presiden sepertinya tidak ada habisnya. Namun fokus saat ini berbeda dengan periode sebelum pemilu dan Majelis Umum Republik Indonesia tahun 1999, yang ditandai dengan penolakan keras terhadap gagasan presiden perempuan, khususnya dari kelompok politik Islam. Partai politik Islam sejak itu "merevisi" apa yang mereka yakini. Dengan menerapkan serangkaian strategi positif, mereka berupaya memvalidasi kepemimpinan perempuan di negara ini.⁶

Tinjauan Pustaka

A. Teori Ijtihad dan Perubahan Hukum

Ijtihad mengacu pada memberikan segalanya atau mengambil beban. Upaya ikhlas para mujtahid untuk sampai pada keputusan tersendiri (hukum Islam) tentang suatu hal yang hasilnya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁷ Umam menyatakan bahwa fardhu kifayah adalah hukum ijtihad. Ayat tersebut belum diwahyukan lebih jauh, dan karena terbitnya isu-isu baru secara rutin, beliau berpendapat bahwa di setiap periode pasti ada mujtahid yang memenuhi syarat (fardhu kifayah).⁸ Selain itu, menurut bin

⁵ Supomo, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 67

⁶ Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti. 2004.

⁷ Muhanunad Iha. Ahi Bakr Ihu Abdul Qodir al-Razi, Muhtar al-Shiyakh, (Beint Maktabah Libanon, 1995), jur 1, hlm. 48.

⁸ Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Jilid 2. him. 661

Muhammaddiah, M.R., ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Artinya, ijtihad yang telah disepakati sebelumnya tidak dapat diganggu gugat pada ijtihad berikutnya karena kedudukan masing-masing ijtihad tetap sama dan tidak ada yang lebih unik dari ijtihad lainnya. Padahal hasil ijtihad tersebut bisa saja dibatalkan oleh ijtihad lain dengan batasan sebagai berikut: Pertama, Imam Syafi'i qaul Jadid mempunyai kemampuan untuk mengubah qaul qodim, menunjukkan bahwa ijtihad kedua lebih dahsyat dari ijtihad pertama.⁹ Kedua, ijtihad terdahulu harus dimutakhirkan karena sudah tidak dapat diterapkan lagi dengan keadaan yang ada sekarang. Menurut Konvensi Fiqihiah:

تَغْيِيرُ الْقَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya : "Fatwa berubah dan perbedaan itu didasari perubahan zaman, keadaan, niat dan tradisi".

B. Teori Pengembangan Penilaian Keberagaman

Theory of Diversity Assessment Development di Epinal, Perancis, pada tanggal 15 April 1858/15 November 1917, dan Jean Piaget, seorang psikolog Swiss, pada tanggal 15 November 1896 hingga 1980. Ketika faktor-faktor seperti latar belakang etnis dan agama tidak lagi bercampur, Durkheim berpendapat bagaimana masyarakat masih bisa bersatu dan utuh di zaman modern. Durkheim berupaya mengeksplorasi kehidupan sosial dalam peradaban modern dengan menciptakan salah satu teori ilmiah pertama tentang fenomena sosial. Durkheim dan Herbert Spencer termasuk orang pertama yang menjelaskan hakikat strata sosial dan keberadaannya dengan menunjukkan betapa pentingnya strata sosial dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Fungsionalisme pada akhirnya adalah nama yang diberikan untuk metodologi ini.¹⁰

Gagasan bahwa masyarakat lebih besar daripada jumlah komponen-komponennya adalah poin lain yang dikemukakan Durkheim. Oleh karena itu, ia berbeda dengan rekan sezamannya Max Weber dan berkonsentrasi pada studi tentang "fakta sosial", sebuah ungkapan yang diciptakan untuk mencirikan suatu fenomena yang ada dalam dirinya sendiri dan bersifat sosial, daripada apa yang mendorong aktivitas setiap orang (individualisme metodologis). Ia berpendapat bahwa fakta-fakta sosial seperti adaptasi masyarakat terhadap iklim atau situasi ekologi tertentu mempunyai eksistensi independen yang lebih tinggi dan obyektif

⁹ Abdurrahman The Ahi Bakr Ibe. Muhammad al-Suyuti, Tafur Jet (kandariyah: Dar al-Dawah, 1403 H) cet. ke-1, jur L 20-16 hlm: 29-35

¹⁰ www. Teori Keragaman .com himp: Wikipedia Ong wiki

dibandingkan tindakan manusia yang membentuk masyarakat dan hanya dapat dijelaskan oleh kebenaran sosial lainnya.

Dalam bukunya *"The Division of Labour in Society"* Durkheim meneliti cara berbagai jenis masyarakat menegakkan tatanan sosial. Ia melihat betapa berbedanya pembagian kerja dalam masyarakat tradisional dan modern. Sebelum dia, ilmuwan seperti Herbert Spencer dan Ferdinand Toennies menyatakan bahwa peradaban berkembang serupa dengan hal-hal biologis, berkembang dari tahap yang lebih sederhana ke tahap yang lebih rumit yang menyerupai mesin yang berfungsi secara rumit. Dengan memasukkan teorinya ke dalam teori himpunan perluasan kemajuan sosial, evolusionisme, dan Darwinisme, Durkheim membalikkan pernyataan ini. Ia menyatakan bahwa komunitas-komunitas lama bersifat "mekanis, disatukan oleh fakta bahwa orang-orang mempunyai banyak kesamaan dan pada dasarnya sama." Menurut Durkheim, kesadaran kolektif dalam masyarakat tradisional sepenuhnya mencakup kesadaran individu, aturan sosial yang kaku, dan perilaku yang tertata dengan baik.

Ia menyatakan bahwa pembagian kerja yang sangat rumit dalam masyarakat kontemporer menghasilkan solidaritas "organik". Orang-orang menjadi bergantung satu sama lain karena mereka tidak dapat lagi memenuhi semua kebutuhannya sendiri karena berbagai kekhususan di tempat kerja dan tanggung jawab sosial. Misalnya, para petani kecil dalam masyarakat yang termekanisasi hidup terpisah namun terhubung oleh sejarah dan bidang pekerjaan yang sama. Dalam peradaban 'organik' kontemporer, para pekerja mencari nafkah tetapi bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka (bahan makanan, pakaian, dll.) yang ahli dalam bidang tertentu. Durkheim menyadari bahwa kesadaran individu berkembang secara berbeda dari kesadaran komunal dan bahkan seringkali bertentangan sebagai akibat dari pembagian kerja yang semakin canggih.¹¹

Durkheim mengaitkan supremasi sistem hukum dengan solidaritas yang ada dalam suatu komunitas. Ia menemukan bahwa dalam masyarakat yang menerapkan undang-undang solidaritas mekanis, orang-orang yang melakukan kejahatan represif atau melakukan perilaku menyimpang akan sering menghadapi konsekuensi. Akibat-akibat ini akan menjadi bentuk pembalasan terhadap kesadaran kolektif bahwa kejahatan tersebut telah dilanggar; sebaliknya, hukumannya dirancang untuk menjaga integritas kesadaran. Namun, hukum cenderung bersifat restitutif dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik; yaitu, upayanya untuk memulihkan dan bukannya memberikan sanksi terhadap

¹¹ Durkheim, *The Division of Labour in Society*, 2014.

aktivitas rutin komunitas yang kompleks.¹²

Menurut teori evaluasi perkembangan kognitif Piaget dan Brown, seseorang berinteraksi dengan lingkungannya secara konstan. Keterlibatan ini akan mengarah pada akuisisi skema tersebut. Skema membantu interpretasi dan pemahaman dunia luar dengan bertindak sebagai kategori pengetahuan. Proses mental dan fisik yang diperlukan dalam memahami atau mengetahui sesuatu juga dijelaskan dalam skema. Oleh karena itu, kerangka tersebut mencakup kategori pengetahuan dan proses perolehan, menurut Piaget. Pengalaman menyelidiki lingkungan sekitar, dan pengetahuan segar diterapkan untuk menyesuaikan, meningkatkan, atau mengganti skema yang sudah ada sebelumnya.¹³

Proses menambahkan data baru ke skema yang sudah ada disebut asimilasi. Karena individu sering kali mengubah suatu peristiwa atau informasi agar sesuai dengan skema yang sudah ada, proses ini bersifat subjektif. Jenis modifikasi lainnya adalah akomodasi, yaitu memperbaiki atau memodifikasi suatu skema berdasarkan pengetahuan baru yang bertentangan dengan skema sebelumnya. Ada kemungkinan rencana baru akan dikembangkan selama prosedur ini. Sistem ini memodifikasi dan mengembangkan kognisi seseorang melalui dua proses penyesuaian ini, memungkinkannya untuk maju dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Seorang individu menjalani proses penyesuaian ini untuk mencapai keadaan keseimbangan, khususnya kondisi keseimbangan antara struktur kognitif dan peristiwa lingkungan. Seseorang akan selalu melakukan kedua modifikasi tersebut dalam upaya menjaga keseimbangan. Akibatnya, kemampuan kognitif seseorang berkembang karena ia secara aktif menciptakan pengetahuan, bukan secara pasif menyerapnya dari dunia luar.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif. hukum normatif. Sumber data primer penelitian ini antara lain Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan kitab Al-Fiqh Al-Jinayah yang membahas tentang hukum pidana Islam. Buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya merupakan contoh sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis naratif untuk analisisnya, yang melalui tahapan

¹² Kambo, Tipe solidaritas dalam suatu masyarakat dengan dominasi sistem hukum, 2022.

¹³ Piaget dan Brown, 1978, Teori penilaian perkembangan kognitif.

¹⁴ Filtri, 2008, Akomodasi dalam bentuk penyesuaian perubahan.

sebagai berikut: Menulis, Reduksi, dan Membaca.

Menurut Kirk & Miller, Menurut Hidayat Rizandi dkk. (2023), penelitian kualitatif adalah tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial yang terutama bergantung pada pengamatan terhadap orang-orang di komunitas mereka sendiri dan berhubungan dengan mereka menggunakan bahasa dan terminologi mereka sendiri. Sedangkan penelitian yang menggunakan analisis data berdasarkan informasi tekstual dikenal dengan pendekatan perpustakaan. Catatan, buku, terbitan berkala, surat kabar, manuskrip, jurnal, dan artikel yang tersedia untuk umum adalah contoh bahan perpustakaan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Islam dan Hak-Hak Perempuan Al-Quran Berbicara Tentang Potensi Dan Kemampuan Manusia

Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan, paling tidak, untuk mewakili dirinya sebagai khalifah yang menganut firman Allah dan sebagai hamba yang hanya mengabdikan kepada Allah. Adapun kedudukan khalifah adalah utusan Allah yang bertugas mengawasi dan mensejahterakan bumi yang didiami manusia. Dalam menghormati Tuhan, semua makhluk Tuhan harus disembah begitu pula manusia. Oleh karena itu, alam semesta dinyatakan "Muslim" dalam Al-Qur'an karena segala sesuatu yang ada di dalamnya tunduk pada kehendak Allah dan memuliakan Allah. Alam semesta secara keseluruhan tunduk kepada Allah "secara otomatis" berbeda dengan ibadah manusia karena Allah telah menentukan segala sesuatu berdasarkan amr baginya (sunatullah). Karena manusia mempunyai pilihan dan hak untuk memilih, maka beribadah kepada Allah menjadi "keharusan" guna memenuhi amr-Nya (mengikuti atau tidak).

Perannya sebagai khalifah mempunyai keunikan di antara fungsi-fungsi manusia. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai khalifah Allah fi Al-ARDL, sedangkan hewan lain tidak menyandang gelar tersebut. Ketika Adam, manusia pertama, terbentuk, Allah mengumumkan tujuan kekhalifahan. Ayat 30-39 Surat Al-Baqarah menyebutkan "drama kosmis" yang menggambarkan percakapan antara Tuhan dan para malaikat menyusul turunnya niat Tuhan untuk mengangkat umat manusia sebagai khalifah-Nya di dunia. Menurut drama kosmik yang melibatkan Tuhan, malaikat, manusia, dan setan, para malaikat turun tangan tepat ketika Tuhan akan menciptakan Adam untuk mendirikan "kekhalifahan di bumi" dan berkata: "Maukah Engkau mengutus seseorang ke bumi untuk

melakukan perbuatan zalim dan menumpahkan darah sementara kami senantiasa meninggikan kemuliaan dan kesuciannya? Meskipun Allah tidak membantah tuduhan yang dilontarkan terhadap manusia, Dia menjawab dengan mengatakan, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat dan Adam kemudian diadu satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih tahu. Allah memberikan instruksi kepada para malaikat untuk memanggil benda-benda yang berbeda dengan nama mereka (al-asma), yang akan mengungkapkan sifat mereka. Adam mampu berbicara apa yang malaikat tidak bisa katakan. Ini menyiratkan bahwa Adam mungkin memiliki pengetahuan kreatif, berbeda dengan malaikat. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk sujud menghormati Adam. Kecuali iblis, juga dikenal sebagai Setan, yang mengaku lebih terhormat dari Adam, semua orang mengakui keunggulan Adam dan Keel. Sebagai orang yang durhaka, angkuh, dan kafir, Allah melaknat setan. Setelah menerima kutukan tersebut, Setan meminta izin untuk menggoda Inuman agar melakukan kejahatan, dan ketika itu terjadi, terjadilah konflik antara iblis dan manusia.¹⁵

Kisah-kisah di atas menunjukkan, antara lain, bahwa karena manusia lebih unggul dibandingkan hewan lain, mereka harus mengatur planet ini dengan kreatif. Dengan demikian, mereka harus menjadi khalifah Tuhan di bumi. Malaikat mampu berserah diri dan taat kepada Tuhan, sehingga tidak membutuhkan potensi kreativitas tersebut. Namun, Adam dan umat manusia sangat menghargai kemampuan mereka untuk berhasil menjalankan peran mereka sebagai khalifah. Akibatnya, kesadaran akan nama-nama yang Allah anugerahkan kepadanya. Melalui kemampuan memberi nama pada suatu benda, manusia mengembangkan konsep tentang benda. Memahami suatu ide berarti menguasainya. Jadi pengetahuan konseptual merupakan inti dari pengetahuan manusia. Dengan menggunakan kapasitas kreatifnya, manusia dapat mempelajari dan memahami ciri-ciri alam serta hukum-hukumnya, sehingga mereka dapat menaklukkan dan menaklukkannya. Manusia kreatif akan mampu menciptakan teori-teori yang menjelaskan, memprediksi, dan memanipulasi kejadian alam jika memiliki pemahaman yang kuat tentang alam. Mungkin inilah yang disebut dalam teks Alquran 45:13, 22:65, 31:20, dan lain-lain sebagai taskhir, atau kemenangan alam atas umat manusia. Lebih jauh lagi, kreativitas manusia mempunyai kekuatan untuk membangun struktur sosial moral di puncak alam semesta. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan memahami hukum alam, kemudian menerapkan pengetahuan tersebut—bersama dengan inisiatif

¹⁵ Assegaf, A. (2005). *Studi Islam kontekstual: elaborasi paradigma baru muslim kaffah*. Gama Media.

moral manusia—untuk memperbaiki tatanan global".¹⁶ Tuhan akan mengangkat derajat manusia yang diberi kemaslahatan dan martabat dibandingkan spesies lain karena mereka ditugasi untuk kesejahteraan hidup. Martabat manusia bisa didapat dari perannya sebagai khalifah bumi, sedangkan kelebihanannya bisa dilihat dari kapasitas dan kemampuannya dalam menjalankan tugas jabatannya secara tuntas.

Tipe potensi dan kapasitas manusia yang pertama adalah potensi jasmani sempurna, yang merujuk pada manusia yang berbadan jasmani yang berwujud Ahsan Al-Taqwim (QS. 94:4) dan Ahsan Shuwarukum (QS. 64:3). Sistem saraf yang terkonsentrasi di otak nampaknya disempurnakan akibat kesempurnaan biopsikologis potensi fisik manusia, tidak hanya pada figurnya saja. Diperkirakan 12 miliar sel saraf, atau neuron, membentuk otak, memungkinkan kita terlibat dalam berbagai pengalaman dan aktivitas. Rasa, salah satu instrumen dan sumber pengetahuan manusia, adalah potensi fisik lainnya (yaitu pengetahuan indrawi).

Kedua, potensi spiritual yang murni yakni gagasan bahwa manusia adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah "menghembuskan ruh ke dalam dirinya" (QS. 15:29, 38:72; 32:9) setelah manusia diciptakan dengan wujud yang sempurna. Ini mewakili kecenderungan alami manusia terhadap kesucian, kebenaran, dan ketundukan kepada Allah. Mahakuasa. Daripada istilah "fitrah munazzalah" (sifat-sifat yang diwariskan wahyu, yaitu agama dengan ruh yang ditiupkan kepada manusia), barangkali inilah yang disebut dengan "kecenderungan alamiah" atau lebih tepatnya "fitrah majbulah" (sifat yang mendarah daging). kemudian potensi fisik potensi pertama akan mulai bekerja.

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Nomor 12 Tahun 2022

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Perjuangan hak-hak korban kejahatan tercermin dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual. Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi setiap orang sebagai negara hukum. Kedudukan ini ada karena adanya kewajiban negara untuk menjunjung tinggi, membela, dan menghormati hak asasi setiap warga

¹⁶ Assegaf, A. (2005). *Studi Islam kontekstual: elaborasi paradigma baru muslim kaffah*. Gama Media, hlm 24

negara. Pendekatan perlindungan hukum yang mencakup seluruh korban kejahatan, termasuk mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual, baik offline maupun online, merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk memberikan perlindungan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencabulan (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, korban pencabulan dapat memperoleh hak-hak sebagai berikut: Pertama: Hak Perawatan Pasal 68 UU Tindak Kekerasan Seksual mengatur tentang hak perlakuan terhadap korban kekerasan seksual. "Hak korban atas pengobatan mencakup kemampuan untuk berhubungan dan menerima dukungan dari anggota keluarga yang menangani surat-surat, layanan, dan informasi. Hak atas fasilitas dan layanan untuk kasus-kasus korban, khususnya yang melibatkan korban penyandang disabilitas, dan hak atas kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Hak korban untuk meminta penghapusan informasi pengalaman pelecehan seksualnya dari media elektronik. Oleh karena itu, hak korban atas pengobatan mencakup kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya dan fasilitas dari berbagai pihak untuk membantu mereka memperoleh keadilan, kepuasan, dan penyembuhan dari pengalaman kekerasan seksual."¹⁸

Kedua: Hak Atas Perlindungan

Hak atas perlindungan adalah Sejak pertama kali ditangani, korban mempunyai hak mutlak atas kenyamanan dan kesejahteraan. Pedoman mengenai hak atas perlindungan dituangkan dalam Pasal 69. Selain hak untuk dilindungi dari tindakan hukum, pihak yang dirugikan juga berhak untuk dilindungi dari segala ancaman, termasuk tindakan kekerasan dari pelaku dan individu lainnya. perwakilan penegak hukum. Hak korban atas fasilitas dan informasi mengenai pemeliharaan perlindungan mereka merupakan aspek lain dari hak mereka atas perlindungan. yang dengan sengaja mengintimidasi korban; hak korban atas privasi dan keamanan saat mengungkapkan informasi pribadi; dan perlindungan hak korban atas pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik.¹⁹

¹⁷ Ilyasa, R. M. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. Dalam Jurnal (The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education) Volume 3 Nomor 3, 2021

¹⁸ Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Jurnal (Dinansika Masalah Hukum dan Keadilar. Volume 9 Nomor 1, Juli 2022.

¹⁹ Muhammad, H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Ketiga: Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan mengacu pada kemampuan korban kekerasan seksual untuk mengakses sumber daya dan informasi yang akan membantu mereka kembali ke kondisi pikiran, tubuh, dan jiwa yang normal. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan prinsip-prinsip mengenai hak atas penyembuhan berdasarkan Pasal 70. Selain hak atas pemulihan, hak atas rehabilitasi ini juga mencakup pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan fisik, mental, dan sosial korban agar mereka dapat melanjutkan kembali kehidupannya. interaksi sosial, kekeluargaan, dan interpersonal mereka yang teratur. hak yang timbul dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk mendapat ganti rugi dengan memberikan restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga. Juga memberikan hak atas fasilitas dan akses terhadap kegiatan pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial, yang memungkinkan para korban untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Untuk membantu pihak yang dirugikan pulih dari penderitaannya, perlu disadari bahwa pemulihan kesehatan mental, fisik, dan sosial melibatkan pemberian hak materiil dan immateriil kepada mereka.²⁰

C. Al-Qur'an Berbicara Tentang Kesetaraan Antara Laki-Laki Dan Perempuan

Ayat dan riwayat Al-Ghazali yang membahas tentang kesetaraan gender tercantum di bawah ini. Mendengar permohonan mereka, Tuhan mereka berfirman, "Aku tidak pernah menyayangkan siapa pun yang bekerja di antara kamu, laki-laki atau perempuan." Ghazali (1988), mengutip Imam Tabari, menyatakan bahwa latar belakang ayat indah ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi, yang suatu hari bertanya kepada Rasul, "Mengapa laki-laki yang hijrah disebutkan (dalam Al-Qur'an) tetapi tidak disebutkan perempuan? " Karena Ummu Salamah benar-benar termasuk di antara perempuan yang telah dua kali pindah untuk mendukung tujuan Islam. Dari Mekah ke Madinah, lalu dari Mekah ke Etiopia.

Setelah menerima pertanyaan Ummu Salamah, Allah menurunkan

Kekerasan Seksual Dalam Jurnal (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan), Volume 9 Nomor 1, Juli 2022

²⁰ Muhammad. H. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Zonasi Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Jurnal (Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan), Volume 9 Nomor 1, Juli 2022.

sesuatu yang kelak menjadi gagasan sentral keimanan baru ini: “Dan Allah mereka mendengar permintaan mereka dan Dia berfirman: Sesungguhnya, Aku tidak pernah menyalah-nyai orang-orang yang bekerja di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.” Setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, kita bisa tenang mengetahui bahwa agama baru Islam menjamin kesetaraan penuh bagi laki-laki dan perempuan karena Ummu Salamah memberikan jawaban atas permasalahan penting ini. Tindakan politik hijrah memperjelas bahwa perempuan harus berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perempuan mempunyai kewajiban untuk berjuang demi masyarakat yang lebih adil, dan upaya mereka akan membuahkan hasil.²¹

Oleh karena itu, wanita Muslim khususnya berhutang banyak pada Ummu Salamah karena menjawab pertanyaan mereka tentang status wanita dalam Al-Qur'an. Dia adalah seorang janda dewasa dengan beberapa anak ketika Nabi menikahinya. Sebagai seorang muslim yang merantau, Ummu Salamah mempunyai kehidupan yang penuh tantangan (Muhajir). Pada awal sejarah Islam Mekah, Ummu Salamah dan suami pertamanya menjadi Muslim. Dia termasuk di antara mereka yang meninggalkan negara itu pada gelombang awal emigrasi, ketika terjadi perlawanan sengit terhadap Islam.

Selain itu, selama Nabi SAW tinggal di Madinah, pertanyaan mengenai kesetaraan terus dimunculkan, dan terlebih lagi, kekhawatiran perempuan mendapat tanggapan yang baik. Apakah wahyu ilahi meyakinkan mereka bahwa perbudakan dan kebrutalan terhadap perempuan memang telah berakhir pada Zaman Jahiliyah? Era baru Islam menjanjikan posisi yang menguntungkan bagi perempuan. Puisi Ratu Saba menginspirasi perempuan untuk mendukung pemimpin negara perempuan sebagai teladan. Selain itu, sejumlah besar perempuan Muslim telah menunjukkan prestasi mereka.

Lebih lanjut, menurut Riffat Hassan, perempuan muslim harus memiliki harapan besar terhadap masa depan dan mengenang kenyataan ini dengan serius. Dunia adalah milik kita, dan kita akan menggunakan kebesaran dan kemuliaan untuk mendapatkan kembali warisan agama dan sejarah Islam. Istri Nabi SAW, Ummu Salamah, mengajukan pertanyaan mendasar bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam mempunyai kedudukan dan hak yang sama berdasarkan kesadarannya akan keberagaman. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih Islami daripada

²¹ Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 195-206.

seorang perempuan yang memperjuangkan hak-haknya atas kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan dalam kapasitasnya sebagai Ummu Salamah.

Mungkin kontribusi terpenting Islam terhadap peradaban dan hak asasi manusia adalah otoritas dan konsep diri. Selain itu, sejumlah besar nenek moyang perempuan kita telah memegang peran penting sebagai penguasa negara sepanjang sejarah dengan menjalankan tugas politik mereka dengan serius. Ratu Saba adalah contoh nyatanya, dan Al-Qur'an telah mengajarkan kita jalannya.²²

D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Hukum Islam

Korban kejahatan diberikan perlindungan hukum berdasarkan hukum Islam. Tujuan Islam adalah *rahmatan lil'alamin*, atau rahmat bagi seluruh alam dan seisinya. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, dengan fokus pada lima hak dasar yaitu agama, jiwa, akal, anak, dan harta benda. Oleh karena itu, kejahatan yang mengancam kebaikan bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya penganiayaan, pencurian, pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain. Islam melarang ancaman, atau *uqubah*, terhadap siapa pun yang melanggar hukum.

a. Hukuman (Had) Bagi Pelaku Zina Pada Masa Rosulullah SAW

Menurut hukum pidana Islam, pemerkosaan atau perzinahan paksa adalah pelanggaran seksual yang pelakunya dapat menghadapi hukuman berat. Hal ini disebabkan karena Islam telah menetapkan lembaga perkawinan sebagai sarana pengendalian dorongan seksual. Karena Islam melarang ekspresi dorongan seksual di luar pernikahan yang sah. Perzinahan pada dasarnya didefinisikan oleh hukum pidana sebagai hubungan seks di luar nikah. Motivasi utama tindakan pemerkosaan adalah perzinahan. Namun pemerkosaan tidak sama dengan perzinahan. Para ahli hukum sepakat bahwa korban perkosaan tidak dihukum dengan cambuk atau rajam, atau dikenal dengan zina (*hadd al-zina*).

Hukuman bagi pelaku zina yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16 dihilangkan (*mansukh*) dengan turunnya surat An-Nur ayat 2. Oleh karena itu, ada dua golongan hukuman bagi pelaku zina: 1. Jika pelaku zina tidak menikah, mereka akan dibacok 100 kali dan dibuang selama setahun (*ghairu muhsan*), 2). Bagi yang melakukan tindak pidana dan sudah menikah (*muhsan*), maka hukuman cambuknya 100 kali.

²² bin Muhammaddiah, M. R. (2019). Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(2), 48-61.

Berikut ini kutipan dari kitab *Al-Mahaddab Fi Figh Al-Imam As-Syafii* yang membahas tentang pemaksaan: "Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk berzina, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan perbuatan yang dipaksakan (HR. Baehaqi dan Ibnu Majjah).

Hadd, seperti orang yang sedang tidur, tidak dituntut darinya karena ia tidak mempunyai pilihan lain karena haknya untuk memilih telah dirugikan (Imam Abi Ishaq Ibrahim). Peristiwa pemerkosaan terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim melaporkan bahwa Ali bin Abi Thalib menggunakan pernyataan ini sebagai bukti di hadapan Umar bin Khatab untuk membebaskan seorang wanita yang dipaksa berhubungan seks dengan seorang penggembala untuk mendapatkan air minum karena dia sangat haus. (HR. Thabrani).²³

Karena pelanggaran kekerasan seksual telah melewati batas dan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditoleransi dari sudut pandang nilai-nilai kemanusiaan, maka respon paksa yang dilakukan perempuan terhadap kejahatan ini dianggap sebagai bentuk pelecehan fisik dan penyiksaan. Menurut Madzhab Hanafi, pemaksaan dan ancaman digunakan dalam situasi darurat. Termasuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang wajar (manusiawi) atau halal (syar'i) yang dikehendaki oleh pelaku, sehingga korban terpaksa melakukan hal tersebut di luar kehendaknya demi melindungi dirinya dari bahaya yang lebih besar.²⁴

b. Hukuman (Had) Bagi wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual dan melakukan aborsi. Para ahli hukum seperti Imam Ghazali menyatakan bahwa aborsi melibatkan pengambilan nyawa janin dan penghancuran apapun yang telah dikandung (maujud al-buah). Karena janin dianggap hidup begitu masuk ke dalam vagina dan terjadi pembuahan, maka hal ini termasuk perbuatan jinayah. Islam melarang aborsi karena merupakan kejahatan yang mematikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa aborsi dilarang jika janin berusia 40 hari atau lebih pada malam hari:

Setelah 42 malam berlalu, Allah mengutus malaikat kepadanya, yang kemudian menciptakan mitfah, kulit, daging, dan tulangnya, serta pendengaran dan penglihatannya. Malaikat kemudian bertanya kepada Allah sambil berkata, "Ya Tuhanku, maukah Engkau memutuskan dia laki-laki atau perempuan?" Allah kemudian menentukan pilihan, menurut Ibnu Mas'ud (HR Muslim). Para ulama sepakat bahwa aborsi diharamkan bagi

²³ Al-Zubayll, W, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus Dar al-Fikr, 2001), 43.

²⁴ Abdul Wahid, && Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kerasm Seksual, Adroksi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung FT Ketika Aditama, 2011) 55.

janin yang telah dihembuskan roh; membunuh manusia yang sudah terbentuk sempurna adalah sebuah kejahatan. Jika aborsi dilakukan sebelum janin bernapas, keadaannya berbeda. Allah menurunkan Islam untuk kebaikan dan keuntungan umat manusia. Hukum Islam ditetapkan secara bersamaan.²⁵

Kesimpulan

Fakta bahwa perempuan tidak menduduki posisi kepemimpinan pada masa Nabi tidak berarti bahwa mereka tidak dapat menduduki posisi tersebut sekarang. Sebagai penutup kajian hadis ini, teolog jaman dahulu Ibnu Qayim Al-Jauziyah membuat sebuah kesimpulan yang sangat mendalam. Ibnu Qayim Al-Jauziyah, siapakah “politik (yang dibolehkan Islam) adalah sesuatu yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan kehancuran darinya, padahal hal itu tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak diwahyukan dalam nash”? Gender bukanlah faktor penentu diterima atau ditolaknya kepemimpinan seseorang. Sebaliknya, tergantung pada kemampuannya, sejauh mana ia dapat membantu atau merugikan masyarakat.

Ada keyakinan bahwa lebih mudah menemukan pembenaran hukum pelarangan dalam literatur Islam tradisional dibandingkan sebaliknya. Di sisi lain, Siti Aishah, istri Nabi Muhammad (SAW), memimpin pasukan melawan pejuang Ali bin Abi Thalib pada awal sejarah Islam. Hal ini menandakan banyak sahabat Nabi yang mengakui kepemimpinan seorang wanita dan bergabung dengan pasukan Aisyah. Bisakah undang-undang yang melarang perempuan memegang posisi kepemimpinan direvisi dengan mempertimbangkan alasan-alasan ini? Surat Al-Ahzab ayat 33 merupakan ayat yang melarang wanita keluar rumah: “Dan tetaplah tinggal di rumahmu dan janganlah kamu menampakkan perhiasanmu seperti memperlihatkan kebodohan dahulu kala dan tetaplah shalat dan membayar”. orang-orang miskin berhak dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah hanya ingin menjauhkan najis darimu, hai penghuni rumah, dan mensucikan kamu dengan bersuci yang saksama” (QS. Al Ahzab: 33)

Sebagai penutup kajian hadis ini, teolog jaman dahulu Ibnu Qayim Al-Jauziyah membuat sebuah kesimpulan yang sangat mendalam. Ibnu Qayim Al-Jauziyah: meski tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dijelaskan dalam kitab suci, politik yang dibolehkan Islam adalah sesuatu yang

²⁵ Hasan, L. 2122. Desember. Tindakan Aborsi bagi korban pemerkosaan presfektif Hukum Islam Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiowa Hukum Keluarga Islam, 4 (1), 259-275.

benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan menjauhkan kehancuran? Gender bukanlah faktor penentu diterima atau ditolaknya kepemimpinan seseorang. Sebaliknya, tergantung pada kemampuannya, sejauh mana ia dapat membantu atau merugikan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara sistematis. Untuk menjaga hak dan menegakkan keadilan, kita akan memulai dengan komponen substansi hukum yang meliputi restitusi, kompensasi, dukungan medis, rehabilitasi psikososial, perlindungan identitas, dan bantuan hukum. Pasal 68 hingga 70 aturan UU TPKS memberikan kepastian hukum bagi korban dalam mendapatkan fasilitas pemulihan, perlindungan, dan pengobatan. Mengelola jaminan termasuk memastikan bahwa konten di media elektronik dihapus, layanan kesehatan, informasi, dan peraturan perundang-undangan semuanya dapat diakses. Akses informasi, layanan untuk menjaga informasi pribadi, pekerjaan, pendidikan, pendidikan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban merupakan contoh janji perlindungan. Jaminan pemulihan mencakup restitusi, imbalan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi mental dan medis, serta rehabilitasi.

Hukum Islam menawarkan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, sehingga menciptakan peluang. Sebab, selain dampak psikologis (kehamilan tidak diinginkan), korban juga bisa mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hukum Islam menawarkan jalan keluar bagi para korban; seorang wanita yang dipaksa melakukan perzinahan (pemeriksaan) tidak perlu menghadapi hukuman, dan pelakunya diharuskan untuk melakukan sedekah dan menghadapi hukuman atau had sesuai dengan keyakinan Islam.

Daftar Pustaka

- Assegaf, A. (2005). *Studi Islam kontekstual: elaborasi paradigma baru muslim kaffah*. Gama Media.
- bin Muhammadiyah, M. R. (2019). Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(2), 48-61.
- Filtri, H. (2018). Perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di tinjau dari tingkat pendidikan ibu di PAUD kasih ibu kecamatan rumbai. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 169-178.
- Kambo, G. A. (2022). *Sosiologi Politik sebagai Bahan Ajar*. Humanities Genius.
- Kharismawati, R. N. (2021). Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 195-206.
- Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24-38.
- Umam, C. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam: Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di Sekolah Umum*. CV. Dotplus Publisher.
- Muhanunad Iha. Ahi Bakr Ihu Abdul Qodir al-Razi, Muhtar al-Shiyakh, (Beint Maktabah Libanon, 1995), j. 1, hlm. 48. Mahavanad Ihe Mandzue, Livan al Arak, Baint Dar al-Fikon, j. 3, him. 415 Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Jilid 2. him. 661
- Abdurahman The Ahi Bakr Ibe. Muhammad al-Suyuti, Tafur Jet (kandariyah: Dar al-Dawah, 1403 H) cet. ke-1, j. L 20-16 hêm: 29-35
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimayaq. Floon of Magiôn (Bairut Dar al-Jil, 1973 Mi, jua ka him. 425
- Abdul Wahid, & Muhammad Irfan, 2011. Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual.
- Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: PT Refika Aditama), 55.
- Ad-Dimasyqi, A, 1964. Kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, (Jeddah: Al- Haramain Li ath-Thibaah wa an-Nasya wa at-Tawzi).
- Alfarisi. 2020. Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap

- Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh). Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Al-Zuhayli, W, 2001. *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), 43.
- Asqalani, H, 2009. *Fathul Baari Juz 12*, (Beirut: Dar al-Fikr), 42
- Bik, H, 1980. *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, dialihbahasakan oleh Drs Mohammad Zuhri, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri al-Islami*. Sejarah Pembinaan Hukum Islam Indonesia. (Yogyakarta: Darul Ikhyah), 55.
- Brutu, J. 2018. *Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fu'ady, M.A. 2011. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*", Volume 8, Nomor 2. Juli.
- <https://komnasperempuan.go.id/kabarperempuan-detail/peluncuran-catahu-komnasperempuan-2022>.
- Hasan, 1. 2022. Desember. *Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 4 (1), 259-275.
- Ihromi, T. O. & Irianto, S, 2000. *Pengehapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Penerbit Alumni), 28.
- Ilyasa, R. M. 2021. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia". Dalam *Jurnal (The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education)* Volume 3 Nomor 3.